

QS. AL-BAQARAH AYAT 282:

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Annisa Zulfah Ahmad

Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

annisazulfahmad@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 9 April 2023	Disetujui: 9 April 2023	Diterbitkan: 9 April 2023

ABSTRAKSI: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber informasi dari literasi buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan juga inspirasi QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi keuangan. Hasil penelitian adalah ditemukannya cara mencegah terjadinya fenomena pembiayaan bermasalah dengan melibatkan catatan dan keahlian para ahli.

Kata Kunci: Pembiayaan bermasalah, perbankan syariah, pencatatan, ahli

ABSTRACTION: *This study aims to find out how to implement problematic financing in Islamic banking. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The source of information from literacy books and articles contained in several journals that have been published is also the inspiration of QS. Al-Baqarah ayah 282 on recording financial transactions. The result of the study is the discovery of ways to prevent the occurrence of problematic financing phenomena by involving the records and expertise of experts.*

Keywords: *Non-performing financing, Islamic banking, record keeping, expert*

PENDAHULUAN

Bank syariah didirikan bertujuan untuk memediasi antara pemilik dana dengan nasabah yang membutuhkan dana dengan perjanjian atau akad yang telah disepakati. Peran ini menjadikan bank diakui telah memberikan banyak kontribusi dalam mengembangkan perekonomian negara dan masyarakat. Namun dalam praktiknya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan dana bank dengan lancar sesuai perjanjian. Beberapa permasalahan dalam penyelesaian pembiayaan dapat terjadi yang dapat mengancam likuiditas bank (Masse & Rusli, 2018; Musa et al., 2021). Pembiayaan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pembiayaan di bank syariah tidak ada istilah kreditur dan debitur karena merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang sedang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.

Kegiatan usaha bank syariah yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian dari peran bank menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan, dilakukan melalui proses analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasi pencairan dana. Realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan atas pembiayaan (Irawan, 2019; Mahri, 2021). Keterlibatan petugas bank syariah dalam pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan keniscayaan, dalam rangka menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada bank syariah. Pembiayaan bank syariah membutuhkan kehati-hatian dalam penyalurannya, sehingga pihak bank harus mengelolanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana investasi dari pihak kreditur dikelola dengan sempurna oleh pihak bank sebagai lembaga intermediasi. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan pada operasional bank yaitu jaminan sebagai pegangan pihak bank untuk memastikan debiturnya melakukan prestasi yang telah disepakati dalam akad. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi akad yang telah disepakati dan membayar lunas sesuai tempo. Namun bisa saja terjadi pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Setiap pembiayaan bermasalah menyebabkan bank syariah harus penyelamatkannya, terutama bagi perilaku ekonomi mikro seperti warung Mbah Waginem (Utomo, 2021). Penelitian ini berusaha untuk menemukan cara penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber informasi dari literasi buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan juga inspirasi QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan transaksi keuangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena pembiayaan bermasalah. Deskriptif dilakukan untuk menggambarkan, menterjemahkan, dan interpretasi fakta aktual di lapangan. Implikasinya, informasi dianalisis dengan menghubungkan satu dengan yang lain dalam aspek-aspek yang diteliti. Sehingga penelitian ini akhirnya bisa menggambarkan, menjelaskan, dan menyajikan analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليممل الذي عليه الحق

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian saling berhutang sampai suatu waktu yang ditentukan maka hendaklah kalian mencatatnya, hendaklah ada penulis yang mencatat transaksi di antara kalian dengan adil.....

Ayat ini sangat panjang, satu halaman sendiri, lima belas baris, semuanya berisi mengenai transaksi keuangan. Utomo (2023) menjelaskan ayat tersebut memiliki kandungan pengaturan dalam transaksi keuangan yang sangat kuat, termasuk dalam pembiayaan di perbankan syariah. Misalnya dengan perintah agar dilakukan pencatatan, disaksikan oleh dua orang, jika pelaku transaksi tidak memiliki kemampuan maka hendaknya diwakilkan kepada ahli, dan sebagainya.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat disamping merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang ideal, karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang dihipunya. Pada akhir bulan atau saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang dihimpun dari masyarakat (Fitria, 2016). Dengan demikian bank tidak boleh membiarkan dana tersebut mengendap dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat untuk bank syariah berupa pembiayaan (Ismail, 2010).

Pengertian Pembiayaan. Menurut Antonio (2001) pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Selanjutnya Wangsawijaya (2012) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *murabahah* dan *musyarakah*; transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa (Faruq Ahmad et al., 2020).

Tujuan Pembiayaan. Tujuan pembiayaan menurut Binti Nur (2015) dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000; Lutfi, 2017; Musyafah, 2019; Syahbudi & Sari, 2017). Adapun secara makro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut: (1). Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi; (2). Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan; (3). Meningkatkan produktifitas, yaitu dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya; (4). Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Sedangkan secara mikro, pembiayaan memiliki tujuan sebagai berikut: (1). Upaya memaksimalkan laba. Yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mencapai laba maksimal, maka perlu dukungan dana yang cukup; (2). Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang timbul; (3). Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal; (4). Penyaluran kelebihan dana dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Prinsip Analisis Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik, pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan (Usanti, 2006). Jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah ada dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu: jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Secara umum Sunarto, dkk (2018: 15-16) menjelaskan jenis pembiayaan pada Bank Syariah dibagi menjadi beberapa jenis akad diantaranya, yaitu: *musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, istishna', ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, qard*, dan sebagainya (Hasanah, 2016).

Pembiayaan Bermasalah. Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Mahmoodin dalam Ibrahim dan Rahmati (2017:76) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoodin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri (Khairawati et al., 2021; M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019).

Bank syariah melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan proyek usaha pada pembiayaan yang dikelola oleh nasabah, karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul resiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah (Utomo, 2022). (Usanti dan Abd. Somad, 2013: 101). Ketidاكلancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya

kolektibilitas pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap penggolongan kredit tersebut melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini, karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Antonio dan Arifin menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas (Bolek & Grosicki, 2012; Cortez et al., 2021; Gundogdu, 2016; Muhammad et al., 2020; Murthy & Al-Muharrami, 2020; Musa et al., 2021). Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Rustam, 2013). Secara umum ada faktor, yaitu faktor internal bank dan faktor internal nasabah. Faktor internal bank diantaranya sebagai berikut: Kemampuan dan naluri bisnis analis kredit belum memadai; Analis kredit tidak memiliki integritas yang baik; Para anggota komite kredit tidak mandiri; Pemutus kredit “takhluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal; Pengawasan bank setelah kredit tidak memadai; Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya; Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain: Perpecahan diantara para pemilik atau pemegang saham *Key person* dari perusahaan, orang yang sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera; Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan perusahaan.

KESIMPULAN

Munculnya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya salah satu pihak yang tidak bisa mengukur kemampuan keuangannya. Karena itu perlu dibantu oleh orang lain yang memiliki keahlian mengukur kemampuan keuangan salah satu pihak tersebut, apakah dari sisi perbankan maupun dari sisi nasabah. QS. Al-Baqarah ayat 282 mengajarkan kepada kita agar senantiasa melibatkan catatan dan orang yang ahli yang menjadi saksi dalam transaksi keuangan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolek, M., & Grosicki, B. (2012). Liquidity Analysis of Innovative and Traditional Businesses in Poland. *Business, Management and Education*, 10(2), 232–247. <https://doi.org/10.3846/bme.2012.17>
- Cortez, K., Rodríguez-García, M. D. P., & Mongrut, S. (2021). Exchange market liquidity prediction with the k-nearest neighbor approach: Crypto vs. fiat currencies. *Mathematics*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.3390/math9010056>
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Himpunan Fatwa DSN MUI 5 (2000). <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>
- Faruq Ahmad, A. U., Mohammad Monawer, A. T., & Olorogun, L. A. (2020). Takyif fiqhi on the permissibility of Ijarah Mawsufah Fi Al-dhimmah: A critical analysis. *International Journal of Islamic Thought*, 17, 1–14. <https://doi.org/10.24035/ijit.17.2020.165>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Gundogdu, A. S. (2016). Islamic electronic trading platform on organized exchange. *Borsa Istanbul Review*, 16(4), 249–255. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.06.002>
- Hasanah, K. (2016). Pengaruh Karakteristik Marketing Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1051>
- Irawan, Y. A. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Study Pada Baitul Maal WaT Tamwil Bangun Drajad Sejahtera Tulang Bawang)* (Vol. 53, Issue 9).
- Khairawati, S., Widodo, S., & Hadi, S. N. (2021). Pelatihan Bagi Karyawan KSPPS Al Huda Wonosobo Untuk Menilai Kelayakan Usaha Calon Anggota. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 81. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v4i1.518>
- Lutfi, A. (2017). *Analisis Strategi Pemasaran Pada BMT Al-Hasanah Lampung Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Perspektif Ekonomi Islam*.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap

- Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Masse, R. A., & Rusli, M. (2018). Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>
- Muhammad, N., Alwi, S. F. S., & Muhammad, N. (2020). Credit management in full-fledged Islamic bank and Islamic banking window: Towards achieving Maqasid Al-Shariah. *International Journal of Financial Research*, 11(3), 92–99. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n3p92>
- Murthy, Y. S. R., & Al-Muharrami, S. (2020). Credit Rating Strategies: A Study of GCC Banks. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020982290>
- Musa, H., Musova, Z., Natorin, V., LazaroIU, G., & Bod'a, M. (2021). Comparison of factors influencing liquidity of European Islamic and conventional banks. *Oeconomia Copernicana*, 12(2), 375–398.
<https://doi.org/10.24136/OC.2021.013>
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5103>
- Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 107–124.
<https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>
- Utomo, Y. T. (2021). Perilaku Ekonomi Mbah Waginem. *Youth Islamic Economic Journal*, 02(02), 1–9.
<http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/120>
- Utomo, Y. T. (2022). *17300016049_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf*. UIN Sunan Kalijaga.
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.